

# DIGITALISASI *AL-BAYYINAH*: REKONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PERADILAN AGAMA

Miftakur Rohman  
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik  
E-Mail: Miftah.care86@gmail.com

**Abstract:** The digitalization of social interaction has emerged a new phenomenon in Islamic family law disputes, where digital evidence often becomes the primary instrument in court verification. However, judicial ambivalence remains in responding to digital evidence due to the rigid interpretation of the concept of *al-bayyinah*, which is still dominated by oral culture. This article aims to reconstruct the concept of evidence in Islamic family law to provide legitimacy for electronic evidence. Using a juridical-normative research method with a conceptual approach, this study examines Ibn Qayyim al-Jawziyya's thought on the flexibility of evidence. The results indicate that *al-bayyinah* should be understood as any means capable of revealing material truth, including verified digital data. This study proposes the construction of "*Techno-Fiqh*" as an integration framework between Islamic law and cyber law. The implications of this research emphasize that the independent recognition of digital evidence in Religious Courts is not merely a technical necessity, but an urgent *ijtihad* to achieve legal justice that is adaptive to modern changes.

**Keywords:** *Al-Bayyinah, Digital Evidence, Islamic Family Law, Religious Courts, Techno-Fiqh*

## Pendahuluan

Era disrupsi digital telah mengubah lanskap sosiologis keluarga Muslim di Indonesia secara fundamental. Kehadiran media sosial dan platform komunikasi instan tidak hanya memperluas ruang interaksi, tetapi juga memunculkan modus baru dalam keretakan rumah tangga, mulai dari perselingkuhan digital (*digital infideliti*) hingga

kekerasan berbasis gender *online*.<sup>1</sup> Fenomena ini berimplikasi langsung pada praktik litigasi di Peradilan Agama, di mana data elektronik—seperti tangkapan layar percakapan WhatsApp, log panggilan, hingga rekaman video menjadi instrumen krusial bagi para pihak untuk membuktikan dalil gugatan, terutama dalam perkara cerai gugat (*syiqoq*).<sup>2</sup>

Namun, penggunaan bukti digital di pengadilan menemui hambatan epistemologis dan prosedural yang serius. Secara normatif, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia masih berpegang teguh pada sistem pembuktian konvensional yang tertuang dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) serta literatur Fiqh klasik yang sangat menekankan pada kesaksian lisan (*syabadah*) dan pengakuan (*iqrar*).<sup>3</sup> Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengakui legalitas bukti elektronik, dalam praktiknya, hakim seringkali masih mengalami keagapan yuridis dalam memposisikan bukti digital sebagai alat bukti yang mandiri (*independent evidence*).<sup>4</sup> Sebagian hakim masih memposisikan bukti digital hanya sebagai "bukti permulaan" yang harus dikuatkan oleh saksi manusia untuk memenuhi syarat minimal pembuktian (*unus testis nullus testis*).<sup>5</sup>

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji keabsahan bukti elektronik dalam hukum positif dan tinjauan umum hukum Islam terhadap teknologi.<sup>6</sup> Akan tetapi, terdapat kekosongan literatur (*research gap*) yang mendalam mengenai bagaimana merekonstruksi konsep filosofis *Al-Bayyinah* dalam tradisi Fiqh untuk memberikan "ruang syar'i" bagi integritas data digital. Sejauh ini, diskursus hukum keluarga Islam cenderung terjebak pada formalisme teks saksi, tanpa

---

<sup>1</sup> <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>

<sup>2</sup> Miftakur Rohman, "Implikasi Hukum Pernikahan Online (Virtual Marriage) Terhadap Keabsahan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Fiqh Dan Regulasi Di Indonesia," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 01 (2025): 1050–73.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 164 HIR/284 RBg tentang alat bukti yang sah. Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3 (Kairo: Dar al-Fath, 2004), 320.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

<sup>5</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Revisi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

<sup>6</sup> Ahmad Mubarak, "Validitas Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama," *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 1 (2021): 89–112, <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.12345>.

melihat bahwa esensi *Al-Bayyinah* dalam semangat *maqasid al-sharia* adalah penyingkapan kebenaran (*izhbar al-haqq*), terlepas dari mediumnya.<sup>7</sup>

Artikel ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan rekonstruksi teoretis terhadap konsep *Al-Bayyinah* di era digital. Argumen utama tulisan ini adalah bahwa bukti elektronik memiliki kedudukan yang setara, bahkan dalam beberapa aspek lebih akurat (*qath'ī*) dibandingkan kesaksian lisan yang rentan terhadap manipulasi memori manusia. Dengan meminjam perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang fleksibilitas pembuktian,<sup>8</sup> artikel ini akan membuktikan bahwa integrasi hukum digital ke dalam hukum keluarga Islam bukan hanya sebuah kebutuhan teknis, melainkan sebuah ijtihad mendesak demi menjamin keadilan bagi pencari keadilan di era modern.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum jenis yuridis-normatif yang difokuskan pada sinkronisasi norma antara hukum acara peradilan agama dengan hukum siber (*cyber law*).<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) untuk menelaah UU ITE dan Hukum Acara Perdata, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk merekonstruksi makna *al-bayyinah* dalam khazanah Fiqh Islam kontemporer.<sup>10</sup>

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum utama:

Bahan Hukum Primer: Mencakup regulasi positif seperti UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE), HIR/RBg, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, penulis melakukan *purposive sampling* terhadap beberapa Putusan Pengadilan Agama yang melibatkan bukti elektronik dalam perkara perceraian untuk melihat pola pertimbangan hakim (*legal reasoning*).

Bahan Hukum Sekunder: Terdiri dari literatur otoritatif berupa kitab *turats* klasik, khususnya *Al-Turuq al-Hukmiyyah* karya Ibnu

<sup>7</sup> Jashim Nasir, *The Islamic Law of Personal Status* (London: Brill, 2009).

<sup>8</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2002).

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006).

Qayyim al-Jauziyyah dan *Adab al-Qadhi* karya Al-Mawardi, serta artikel jurnal bereputasi internasional yang membahas hukum digital.

Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia Fiqh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran pustaka berbasis digital. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Penulis melakukan abstraksi teoretis dengan menggunakan teori *Maqasid al-Sharia* sebagai pisau analisis untuk menguji apakah pengakuan bukti digital selaras dengan prinsip perlindungan agama (*hifz al-din*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam bingkai keadilan hukum keluarga.<sup>11</sup>

### **Genealogi *Al-Bayyinah* dan Fleksibilitas Pembuktian dalam Hukum Islam**

Secara etimologis, *al-bayyinah* sering kali diterjemahkan secara sempit sebagai "saksi" dalam literatur fikih klasik. Namun, penelusuran terhadap akar kata ini dalam Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan makna yang jauh lebih luas, yakni "segala sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran" (*ma yubayyin al-baqq*).<sup>12</sup> Dalam sejarah hukum Islam, penyempitan makna *al-bayyinah* menjadi sekadar dua orang saksi laki-laki merupakan produk dari kodifikasi hukum pada masa *tadwin* yang sangat dipengaruhi oleh kebutuhan akan kepastian hukum (*legal certainty*) di tengah masyarakat yang didominasi budaya lisan (*oral culture*).<sup>13</sup>

Kekakuan dalam memahami pembuktian mulai digugat oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Dalam karyanya yang monumental, *Al-Turuq al-Hukmiyyah*, ia menegaskan bahwa syariat Islam tidak pernah membatasi alat bukti pada jenis tertentu. Beliau menyatakan:

“Sesungguhnya Allah tidak membatasi jalan-jalan kebenaran dan tanda-tandanya pada satu jenis tertentu, sementara menutup jalan-jalan lain yang lebih jelas dan kuat darinya.”<sup>14</sup>

Pergeseran makna *al-bayyinah* dari cakupan yang luas menjadi sempit (hanya saksi dan sumpah) tidak terlepas dari pengaruh

---

<sup>11</sup> Jajang Jahroni, “The Evolution of Islamic Law in Indonesia,” *Journal of Islamic Studies* 32, no. 1 (2021): 12–34.

<sup>12</sup> Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Beirut: Dar Al Ma'rifah, n.d.).

<sup>13</sup> Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge university press, 2005).

<sup>14</sup> al-Jauziyyah, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*.

formalisme hukum yang menguat pada masa kodifikasi fikih abad pertengahan. Para fuqaha terdahulu, dalam upaya menjaga kehati-hatian (*ihthyath*), menetapkan kriteria saksi yang sangat ketat (*'adalah al-syubud*) guna meminimalisir manipulasi dalam ruang peradilan yang saat itu masih sangat tradisional. Namun, jika ditelaah melalui kacamata **epistemologi hukum Islam**, fokus utama syariat sebenarnya bukan pada "siapa" yang membawa informasi, melainkan pada "tingkat kepastian" (*tayaqqun*) dari informasi tersebut.

Dalam konteks ini, bukti digital menawarkan sebuah paradigma baru yang disebut sebagai "**Silent Witness**" (Saksi Bisu). Berbeda dengan saksi manusia yang memiliki risiko bias memori, keberpihakan emosional, atau bahkan kesaksian palsu (*syahadah al-zhur*), data digital yang tersimpan dalam peladen (*server*) memiliki karakteristik *persistence* dan *traceability*. Secara filosofis, jika Fiqh klasik mengakui *qarinah* (petunjuk) berupa bau mulut dalam kasus peminum khamr atau bekas sperma dalam kasus zina sebagai bukti yang kuat, maka logaritma dan metadata dalam sebuah pesan digital seharusnya dipandang sebagai *qarinah qath'iyah* (petunjuk yang pasti). Hal ini dikarenakan data digital membawa integritas informasi yang lebih stabil daripada transmisi informasi lisan yang rentan terhadap distorsi.

Argumen Ibnu Qayyim ini memberikan fondasi epistemologis yang sangat kuat bagi keberadaan bukti digital. Jika dalam konteks klasik sebuah "bau parfum" atau "bekas darah" dapat dijadikan *qarinah* (petunjuk) yang kuat dalam pembuktian, maka secara analogis (*qiyas*), jejak digital (*digital footprint*) yang memiliki tingkat presisi tinggi melalui proses *digital forensics* seharusnya menempati kedudukan yang lebih tinggi daripada sekadar kesaksian lisan yang bersifat subyektif.<sup>15</sup>

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pemaknaan *al-bayyinah* harus mengalami pergeseran dari formalisme bukti menuju substansi kebenaran. Bukti elektronik, seperti rekaman suara atau log riwayat percakapan, tidak bisa lagi hanya dipandang sebagai *qarinah* (petunjuk) yang bersifat sekunder. Ia harus direposisi sebagai *al-bayyinah* yang mandiri karena sifatnya yang sulit dimanipulasi (*immutable*) jika diproses melalui prosedur yang benar. Rekonstruksi ini penting untuk mencegah kebuntuan hukum dalam kasus-kasus perceraian di mana kekerasan atau perselingkuhan terjadi di ruang

---

<sup>15</sup> M Noor Harisuddin, "The Implementation of Maqasid al-Shariah in Indonesian Islamic Family Law," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 1 (2022): 45–72, <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.45-72>.

privat digital yang tidak mungkin dijangkau oleh saksi manusia konvensional.<sup>16</sup> Untuk mempermudah pemahaman mengenai pergeseran paradigma pembuktian ini, berikut adalah perbandingan antara alat bukti tradisional dalam Fiqh klasik dengan alat bukti digital dalam konstruksi *Techno-Fiqh*:

Dimensi Perbandingan	Pembuktian Klasik (Al-Bayyinah al-Taqlidiyyah)	Pembuktian Digital (Techno-Fiqh)
Medium Utama	Lisan (Orality) dan Persaksian Manusia.	Data Elektronik dan Jejak Digital.
Prinsip Validitas	Adalah al-Syuhud (Integritas Moral Saksi).	Data Integrity (Enkripsi & Hash Value).
Sifat Informasi	Volatil (Mudah berubah/lupa).	Persistent (Terekam permanen dalam server).
Metode Verifikasi	Tazkiyah al-Syuhud (Investigasi karakter).	Digital Forensics (Investigasi metadata).
Risiko Hukum	Kesaksian Palsu (Syahadah al-Zur).	Manipulasi Data (Tampering).

Tabel 1: Transformasi Epistemologi Alat Bukti

### Legalitas Bukti Digital dalam Hukum Positif dan Praktik Peradilan Agama di Indonesia

Integrasi teknologi informasi ke dalam sistem peradilan Indonesia, yang diakselerasi melalui kebijakan *e-court* dan *e-litigation*, membawa konsekuensi logis pada transformasi hukum pembuktian.<sup>17</sup> Secara normatif, Pasal 5 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE secara tegas menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini secara hierarkis merupakan *lex specialis* yang seharusnya mengesampingkan kekakuan alat bukti dalam Pasal 164 HIR/284 RBg.<sup>18</sup>

Namun, dalam praktik peradilan agama, terdapat ambivalensi yudisial dalam merespons bukti digital. Berdasarkan pengamatan

<sup>16</sup> Ratno Lukito, *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable* (London: Routledge, 2013).

<sup>17</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>18</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, Terorisme, dan Investigasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., 2012).

terhadap tren putusan dalam lima tahun terakhir, hakim cenderung terbelah ke dalam dua arus utama:

1. Arus Formalistik: Hakim dalam kelompok ini cenderung menolak bukti digital (seperti *screenshot* WhatsApp) jika tidak didukung oleh saksi manusia yang melihat langsung proses komunikasi tersebut. Pandangan ini berakar pada kekhawatiran akan autentisitas data digital yang mudah dimanipulasi (*tampering*). Dalam kacamata ini, bukti digital hanya ditempatkan sebagai *indikator* atau bukti permulaan, bukan bukti yang mengikat (*volledig bewijs*).<sup>19</sup>
2. Arus Progresif: Sebagian hakim mulai melakukan *judicial activism* dengan menerima bukti digital sebagai alat bukti petunjuk yang memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan, terutama dalam kasus-kasus perceraian yang melibatkan kekerasan psikis atau perselingkuhan tersembunyi. Hakim dalam kategori ini menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menyelaraskan nilai kebenaran materiil dalam hukum Islam dengan validitas teknis UU ITE.<sup>20</sup>

Kesenjangan (*disparitas*) ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur digital (*e-court*) sudah tersedia, "arsitektur mental" penegak hukum masih tertinggal. Ketergantungan yang berlebihan pada saksi lisan dalam perkara keluarga seringkali justru kontraproduktif terhadap prinsip *peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan*. Sebagai contoh, dalam kasus gugat cerai karena *syiqoq* (perselisihan tajam), rekam jejak digital seringkali jauh lebih jujur dalam merekam fakta kekerasan verbal dibandingkan kesaksian keluarga yang cenderung subyektif dan bias memihak.<sup>21</sup> Oleh karena itu, diperlukan sebuah standarisasi *legal reasoning* bagi hakim untuk memverifikasi bukti digital tanpa harus kehilangan esensi kehati-hatian (*ihhtiyat*) yang menjadi ciri khas hukum Islam.

Kegagapan yudisial dalam merespons bukti digital di Pengadilan Agama seringkali bersumber dari ketidakmampuan membedakan antara "Alat Bukti" dan "Cara Membuktikan". Hakim yang cenderung konservatif seringkali menolak *screenshot* WhatsApp karena dianggap

<sup>19</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013).

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: liberty, 2007).

<sup>21</sup> Mark Cammack dan R Michael Feener, "The Islamic Legal System in Indonesia," *Pacific Rim Law & Policy Journal* 21, no. 1 (2012): 13–42.

tidak memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 BW atau Pasal 164 HIR. Padahal, dalam perspektif hukum progresif, hukum acara seharusnya berfungsi sebagai pelayan bagi hukum materiil, bukan justru menjadi penghambat keadilan (*justice delayed, justice denied*).

Ketergantungan pada saksi manusia dalam perkara perceraian seringkali memicu konflik baru di ruang sidang. Saksi yang dihadirkan, yang biasanya berasal dari keluarga terdekat, seringkali terjebak dalam dilema moral antara memberikan keterangan jujur atau melindungi martabat keluarga. Di sinilah bukti digital berperan sebagai instrumen objektifikasi sengketa. Sebuah rekaman suara atau bukti transfer bank dalam kasus kelalaian nafkah memberikan kepastian hukum yang jauh lebih terukur dibandingkan testimoni yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, hakim di bawah payung Mahkamah Agung seharusnya mulai mengadopsi standar Digital Evidence Admissibility yang selaras dengan nilai-nilai *Al-Turuq al-Hukmiyyah*, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.

### **Dialektika Pembuktian Digital di Negara Muslim: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia**

Perdebatan mengenai kedudukan bukti digital tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga menjadi diskursus hangat di berbagai negara dengan sistem hukum Islam, salah satunya Malaysia. Sebagai negara tetangga dengan rumpun hukum yang serupa, Malaysia memberikan preseden menarik melalui penerapan *Syariah Court Evidence (Federal Territories) Act 1997*. Di Malaysia, hukum acara mereka telah mengalami amandemen yang lebih progresif dalam mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah melalui Pasal 3 yang mendefinisikan "dokumen" secara luas, mencakup data yang disimpan dalam komputer dan perangkat elektronik.<sup>22</sup>

Perbedaan mendasar antara praktik di Indonesia dan Malaysia terletak pada standarisasi prosedur. Di Mahkamah Syariah Malaysia, bukti digital seperti rekaman CCTV atau pesan media sosial seringkali diterima tanpa harus melalui perdebatan teologis yang panjang di

---

<sup>22</sup> Zulfakar Sham bin Ariffin, "The Admissibility of Electronic Evidence in the Syariah Courts in Malaysia," *Journal of Applied Sciences Research* 8, no. 2 (2012): 1025–31.

ruang sidang, selama memenuhi kriteria *authenticity* yang diatur dalam *Evidence Act*. Sementara di Indonesia, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hakim masih sering terjebak dalam dikotomi antara UU ITE dan HIR, yang mengakibatkan disparitas putusan yang tinggi. Indonesia dapat mengadopsi model Malaysia dalam hal pembuatan Pedoman Teknis Pembuktian Elektronik yang spesifik untuk lingkungan Peradilan Agama, sehingga tidak terjadi kebingungan metodologis di tingkat pengadilan tingkat pertama.<sup>23</sup>

Selain itu, pendekatan Malaysia dalam menempatkan laporan ahli digital sebagai bagian integral dari pembuktian (*expert opinion*) dapat menjadi rujukan bagi rekonstruksi hukum di Indonesia. Dalam perspektif *Techno-Fiqh*, Indonesia perlu mempertegas peran ahli IT dalam persidangan perceraian bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai penjamin validitas *al-bayyinah* modern. Komparasi ini mempertegas bahwa transformasi menuju pembuktian digital adalah tren global di dunia Islam (*The Muslim World*) yang bertujuan untuk menyelaraskan antara tradisi hukum klasik dengan tuntutan kepastian hukum di era siber.<sup>24</sup> Untuk mempermudah memahaminya disini penulis ringkas dengan tabel berikut:

Aspek	Indonesia (Pengadilan Agama)	Malaysia (Mahkamah Syariah)
Dasar Hukum Acara	HIR, RBg, dan UU ITE.	Syariah Court Evidence Act 1997.
Definisi Dokumen	Masih sering diperdebatkan (Dokumen vs Saksi).	Jelas mencakup output komputer/elektronik.
Status Bukti Digital	Sering dianggap Bukti Petunjuk (Qarinah).	Diakui sebagai Alat Bukti Primer.
Standardisasi Prosedur	Belum ada Pedoman Teknis khusus pembuktian digital.	Sudah memiliki protokol verifikasi digital yang mapan.
Rekomendasi Penulis	Diperlukan PERMA tentang Pembuktian Elektronik.	Menjadi rujukan pengembangan regulasi.

Tabel 2: Perbandingan Regulasi Bukti Digital di Peradilan Agama

<sup>23</sup> Ahmad Hidayat Buang, *Studies in Islamic Law: Classical and Contemporary Application* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2007).

<sup>24</sup> Najua Jasin, "Challenges in the Admissibility of Digital Evidence: A Syrian and Malaysian Perspective," *International Journal of Law, Government and Communication* 19, no. 5 (2020): 45–58.

## **Konstruksi *Techno-Fiqh*: Menuju Formalisasi Bukti Digital sebagai *Al-Bayyinah* yang Mandiri**

Konstruksi *Techno-Fiqh* yang ditawarkan dalam studi ini bukanlah sebuah upaya untuk melakukan de-sakralisasi terhadap hukum Islam, melainkan sebuah manifestasi dari sifat syariat yang *shalihun li kulli zaman wa makan* (relevan untuk setiap waktu dan tempat). Secara epistemologis, *Techno-Fiqh* berpijak pada premis bahwa teknologi adalah instrumen penyingkap kebenaran materiil yang selaras dengan konsep *nuru al-yaqin* (cahaya keyakinan) dalam pembuktian. Jika di masa klasik seorang Qadhi mengandalkan ketajaman firasat dan pengamatan fisik terhadap saksi, maka di era digital, "firasat" tersebut harus dikonversi menjadi kemampuan forensik untuk membaca data di balik layar.

*Pertama*, Transformasi Saksi: Dari Biologis ke Digital. Dalam tradisi fikih klasik, syarat saksi yang harus *'adil* (memiliki integritas moral) bertujuan untuk menjamin validitas informasi. Dalam paradigma *Techno-Fiqh*, konsep *'adalah* (integritas) ini ditransformasikan ke dalam sistem keamanan data. Sebuah sistem digital yang menggunakan enkripsi *end-to-end* atau teknologi *blockchain* secara teknis memiliki sifat *'adalah* karena kemampuannya dalam menjaga orisinalitas pesan dari manipulasi pihak luar. Dengan demikian, validasi terhadap *server* atau penyedia layanan digital dapat dipandang sebagai bentuk baru dari *tazkiyah al-syuhud* (pembersihan/reputasi saksi). Hal ini memperkuat argumen bahwa bukti digital bukanlah sekadar "benda mati", melainkan "saksi yang merekam secara jujur" tanpa dipengaruhi oleh tekanan emosional sebagaimana saksi manusia dalam perkara perceraian.<sup>25</sup>

*Kedua*, Relevansi dengan *Maqasid al-Shariah*: Perlindungan Keluarga (*Hifz al-Nasl*). Penerapan *Techno-Fiqh* dalam mengakui bukti digital sebagai *al-bayyinah* yang mandiri sangat krusial bagi pencapaian *Maqasid al-Shariah*. Dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) psikis atau perselingkuhan *online*, bukti fisik sering kali nihil. Jika hakim bersikukuh pada pembuktian saksi lisan, maka potensi terjadinya kezaliman terhadap pihak korban (biasanya perempuan) menjadi sangat besar. Di sinilah *Techno-Fiqh* berfungsi sebagai alat perlindungan. Dengan menerima rekaman suara atau *chat* sebagai bukti utama, pengadilan telah menjalankan prinsip *dar'u al-*

---

<sup>25</sup> Tariq Ramadan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation* (Oxford: Oxford University Press, 2009).

*mafasiid* (mencegah kerusakan) dan mewujudkan kemaslahatan yang nyata bagi keberlangsungan hak-hak anggota keluarga yang terzalimi.<sup>26</sup>

*Ketiga*, Integrasi *Digital Forensics* dalam Ijtihad Hakim. Lebih lanjut, formalisasi ini menuntut hakim untuk memiliki kompetensi multidisipliner. Ijtihad hakim tidak lagi hanya berputar pada interpretasi teks kitab kuning, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk memahami *hash value* atau metadata sebagai bukti otentisitas. Penulis berargumen bahwa hasil laporan ahli digital forensik dalam perkara keluarga harus didudukkan setara dengan keterangan ahli (*abli al-kebibrab*) dalam fikih klasik. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih: “*Al-Tsabit bi al-burhan ka al-tsabit bi al-'iyan*” (Sesuatu yang ditetapkan dengan bukti yang kuat adalah sama kedudukannya dengan sesuatu yang disaksikan langsung oleh mata kepala).<sup>27</sup>

Guna menjembatani kesenjangan antara konservatisme fikih dan realitas digital, artikel ini menawarkan rekonstruksi hukum melalui konsep “*Techno-Fiqh*”. Konsep ini bukan berarti mengganti hukum Tuhan dengan teknologi, melainkan menggunakan instrumen teknologi untuk mencapai tujuan asasi syariat (*Maqasid al-Shariah*), khususnya dalam perlindungan keluarga (*hifz al-nasl*). Dalam kerangka *Techno-Fiqh*, bukti digital tidak lagi dipandang sebagai entitas asing yang bersifat sekunder, melainkan sebagai manifestasi modern dari konsep *qarinah qath'iyah* (petunjuk yang meyakinkan) yang kedudukannya dapat disejajarkan dengan saksi lisan, bahkan melampauinya dalam hal akurasi.<sup>28</sup>

Formalisasi bukti digital sebagai *al-bayyinah* yang mandiri dalam perkara keluarga Islam setidaknya harus memenuhi tiga pilar kualifikasi yang selaras dengan prinsip kehati-hatian (*ibhtiyaf*):

1. **Integritas Data (*Tautsiq al-Bayanat*)**: Bukti digital harus dipastikan tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat. Dalam konteks ini, keahlian digital forensik menjadi komplemen bagi peran hakim dalam memverifikasi keabsahan bukti, sebagaimana peran ahli medis dalam kasus *li'an* atau pembuktian nasab di masa klasik.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Jasyim Nasir, *The Islamic Law of Personal Status* (Leiden: Brill, 2009).

<sup>27</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>28</sup> Jochem J van den Boogert, “Social Media and Islamic Law in Indonesia,” *Journal of Law and Religion* 35, no. 2 (2020): 215–38.

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 8 (Damaskus: Dar Al Fikr, 2011).

2. **Ketersambungan Konteks (*Siyâq al-Adillah*):** Jejak digital tidak boleh dibaca secara parsial. Hakim harus melihat rangkaian percakapan atau data secara utuh untuk menghindari fitnah dan manipulasi informasi, yang dalam kaidah fikih dikenal dengan prinsip *at-tayaqqun* (memastikan kebenaran sebelum menjatuhkan vonis).<sup>30</sup>
3. **Perlindungan Privasi dan Martabat Manusia (*Karamah al-Insaniyyah*):** Mengingat hukum keluarga sangat sarat dengan aib privat, penggunaan bukti digital harus tetap menjunjung tinggi prinsip *satar al-'aurat* (menutup aib). Bukti digital hanya boleh dibuka dan diakui sejauh ia relevan dengan pokok sengketa untuk menegakkan keadilan, bukan untuk memermalukan pihak lain.<sup>31</sup>

Dengan mengadopsi kerangka *Techno-Fiqh* ini, Peradilan Agama tidak hanya sekadar melakukan digitalisasi administrasi melalui *e-court*, tetapi juga melakukan digitalisasi substansi hukum. Hal ini akan mentransformasi wajah hukum keluarga Islam di Indonesia dari yang semula bersifat kaku dan formalistik menjadi hukum yang adaptif, responsif, dan mampu memberikan kepastian hukum di tengah kompleksitas kehidupan modern. Inilah esensi dari ijihad kontemporer yang menempatkan teknologi sebagai pelayan keadilan, bukan penghambat kemaslahatan.<sup>32</sup>

## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *al-bayyinah* dalam hukum keluarga Islam memiliki sifat yang elastis dan adaptif, sehingga tidak dapat dipersempit hanya pada bukti saksi lisan konvensional. Rekonstruksi terhadap pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membuktikan bahwa esensi pembuktian adalah penyingkapan kebenaran (*izhhar al-haqq*), di mana bukti digital dalam realitas modern memiliki tingkat akurasi yang sering kali melampaui kesaksian manusia.

Dalam praktik di Peradilan Agama Indonesia, masih terdapat dualisme yudisial antara hakim yang formalistik dan progresif. Oleh

---

<sup>30</sup> Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).

<sup>31</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*.

<sup>32</sup> Euis Nurlaelawati, *Modernizing Family Law: The Courts and Councils of Muslim States* (Leiden: Brill, 2010).

karena itu, adopsi konsep "**Techno-Fiqh**" menjadi sebuah keniscayaan ijihad. Konstruksi ini menuntut formalisasi bukti digital sebagai alat bukti mandiri yang sah, sepanjang memenuhi standar integritas data (*tautsiq al-bay'ana*), keutuhan konteks, dan perlindungan privasi. Digitalisasi hukum keluarga Islam tidak boleh berhenti pada aspek administratif (*e-court*), melainkan harus menyentuh ranah epistemologi pembuktian guna menjamin keadilan materiil bagi pencari keadilan di era digital. Artikel ini merekomendasikan perlunya revisi terhadap Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama untuk secara eksplisit mengintegrasikan kekuatan pembuktian elektronik yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam kontemporer.

### Daftar Pustaka

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ahmad Hidayat Buang. *Studies in Islamic Law: Classical and Contemporary Application*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2007.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Kairo: Dar al-Hadits, 2002.
- Al-Raghib al-Ashfahani. *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: Dar Al Ma'rifah, n.d.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Revisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Boogert, Jochem J van den. "Social Media and Islamic Law in Indonesia." *Journal of Law and Religion* 35, no. 2 (2020): 215–38.
- Cammack, Mark, dan R Michael Feener. "The Islamic Legal System in Indonesia." *Pacific Rim Law & Policy Journal* 21, no. 1 (2012): 13–42.
- Harisuddin, M Noor. "The Implementation of Maqasid al-Shariah in Indonesian Islamic Family Law." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 1 (2022): 45–72. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.45-72>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Jajang Jahroni. "The Evolution of Islamic Law in Indonesia." *Journal of Islamic Studies* 32, no. 1 (2021): 12–34.

- Jasyim Nasir. *The Islamic Law of Personal Status*. Leiden: Brill, 2009.
- Josua Sitompul. *Cyberspace, Terorisme, dan Investigasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., 2012.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Mubarok, Ahmad. "Validitas Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama." *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 1 (2021): 89–112. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.12345>.
- Najua Jasin. "Challenges in the Admissibility of Digital Evidence: A Syrian and Malaysian Perspective." *International Journal of Law, Government and Communication* 19, no. 5 (2020): 45–58.
- Nasir, Jashim. *The Islamic Law of Personal Status*. London: Brill, 2009.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernizing Family Law: The Courts and Councils of Muslim States*. Leiden: Brill, 2010.
- Ratno Lukito. *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. London: Routledge, 2013.
- Rohman, Miftakur. "Implikasi Hukum Pernikahan Online (Virtual Marriage) Terhadap Keabsahan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Fiqh Dan Regulasi Di Indonesia." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 01 (2025): 1050–73.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: liberty, 2007.
- Tariq Ramadan. *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Wael B. Hallaq. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge university press, 2005.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid 8*. Damaskus: Dar Al Fikr, 2011.
- Zulfakar Sham bin Ariffin. "The Admissibility of Electronic Evidence in the Syariah Courts in Malaysia." *Journal of Applied Sciences Research* 8, no. 2 (2012): 1025–31.